

PENDEKATAN MAQÂSHID AL- SYARI'AH DALAM PEMIKIRAN ALI JUM'AH

David Sugianto, Salma
davidjafri89@gmail.com

Abstract

The problem of this research is how to approach and apply maqâshid al-syari'ah in thinking of Ali Jum'ah. Starting from the approach of maqâshid al-shariah in maintaining the benefit of religion (hifz al-din), maintaining the benefit of the soul (hifz an-nafs), maintaining the welfare of the mind (hifz al-'aql), maintaining the benefit of the descend / nasab (hifz an-nasl) and preserves the wealth of property (hifz al-mâl). The purpose achieved in this research is to know the application of maqâshid al-syari'ah by Ali Jum'ah in thought and view and his opinion in establishing Islamic law. The extent to which maqâshid al-shari'ah is applied in terms of maintaining the good of the religion (hifz al-din), preserving the soul's goodness (hifz an-nafs), maintaining the welfare of the mind (hifz al-'aql), maintaining the good of the descendants (hifz-nasl) and maintain the wealth of property (hifz al-mal). This research is a study character of library research (library research). The main source of this research is the book al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah and Fatawa Bait al-Muslim, is a book written by Ali Jum'ah. Other supporting sources include other Ali Jum'ah books such as Aliyat al-Ijtihâd, Madkhal ila Dirasah al-Mazâhib al-Fiqhiyah, Madkhal fi al-Thurâst, al-Qiyâs' Inda Ushuliyyin, and other books by others support and refine this research. The results of this study can be concluded that some thoughts and fatwa of Ali Jum'ah when associated with maqâshid al-syari'ah (the purpose of legal pensyariatan) in the five elements that exist; keeping religion, soul, mind, descendant, and treasure, apparently has a common point in its application. One of the thoughts of Ali Jum'ah with the approach of maqâshid al-syari'ah in the element of maintaining the benefit of religion (hifz al-din) is about pilot fasting in Ramadan. Ali Jum'ah says if conditions allow for fasting, then may choose between fasting and not fasting. But if conditions are very difficult to fast that can bring harm, then obliged to break (not fasting) and forbidden fasting. In maintaining the benefit of the soul (hifz an-nafs) there are cases concerning the law of organ transplantation. According to Ali Jum'ah, both transplants from humans who live to other living human beings, as well as corpse organs to living humans are allowed by shari'ah if they meet certain conditions. In maintaining the benefit of reason (hifz al-'aql) the author finds the approach of maqâshid al-syari'ah on his fatwa and his thoughts when asked the law of narcotics. Ali Jum'ah only describes the laws and postulates of the Qur'an and Sunnah regarding the law of khamar, without harmonizing the connection of narcotics and khamar. In maintaining the benefit of offspring (hifz an-nasl) the author finds the maqashid al-shari'ah approach on the fatwa on the law of sterilization in humans. According to Ali Jum'ah, such sterilization is haram, if not in an emergency or dangerous. A person is not required to do so if it does not harm him or does not inflict damage on him. As for maintaining the wealth of property (hifz al-mâl) one example of maqâshid al-syari'ah approach to the sale and purchase of land but not face to face between the seller and the buyer. In this case, Ali Jum'ah advised against buying and selling in this condition, for fear of greater harm and wasted loss and futility.

Keyword; Ali Jum'ah, Maqâshid Al-Syari'ah, Approach

A. Pendahuluan

Kajian dan bahasan tentang *Maqâshid Al-Syari'ah* sangat erat kaitannya dengan bahasan hukum Islam, karena kemaslahatan merupakan aspek utama dari *maqâshid al-syari'ah* tersebut. Pemahaman terhadap *maqâshid al-syari'ah* memiliki peranan yang sangat signifikan dalam

berijtihad. Sekalipun hasil pemikiran murni manusia, namun tetap didasari dan digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah untuk menemukan ruh atau jiwa syari'at Islam bagi manusia sebagai objek hukum (*mukallaf*).

Ulama abad ini banyak yang mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan juga menjawab masalah-masalah kontemporer dengan mengkaji dan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan syari'at atau *maqâshid al-syari'ah*, di antaranya mantan Mufti Mesir Ali Jum'ah. Ijtihad yang dilakukannya terhadap persoalan hukum telah mendapat pengakuan masyarakat muslim terutama muslim di Mesir. Sudah banyak pemikiran beliau yang sudah dituangkannya baik dalam bentuk tulisan dan karangan buku-buku maupun penyampaian secara lisan.

Ali Jum'ah adalah seorang ulama yang sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ali Jum'ah banyak mendapatkan silsilah (*sanad*) ketika mempelajari berbagai ilmu syari'ah, ilmu Fiqih, Hadits, Ushul Fiqih, dan Bahasa Arab. Ia memperoleh banyak sekali penghargaan yang diberikan oleh syekh-syekh al-Azhar kepadanya, karena berhasil mempelajari suatu bidang ilmu mulai dari awal sampai akhir yang dibimbing oleh syekh-syekh al-Azhar tersebut.

Ali Jum'ah dikenal aktif dalam perkembangan keilmuan. Ini terlihat dalam beberapa karangannya seperti *al-Kalim al-Thaiyyib Fatawa 'Ashriyah*, 2 jilid (kata-kata yang baik, tentang fatwa kontemporer), *Fatawa Bait al-Muslim* (fatwa-fatwa seputar rumah tangga Muslim), *al-Bayân lamma Yusghal Azhân*, 2 jilid (penjelasan tatkala kebingungan pikiran), *Fatâwa An-Nisâ'* (fatwa-fatwa tentang wanita) dan masih banyak kitab yang lainnya..

Salah satu fatwa Ali Jum'ah dalam masalah kontemporer terdapat dalam buku *al-Kalim al-Thaiyyib Fatâwa 'Ashriyah* yaitu: Transplantasi (pencangkokan anggota badan). Di antara proses penyembuhan yang bisa dilakukan oleh para dokter adalah transplantasi (pencangkokan) anggota badan dari manusia yang masih hidup kepada manusia hidup yang lain, atau pencangkokan anggota badan mayat kepada manusia yang masih hidup. Menurut Ali Jum'ah transplantasi dari kedua bentuk ini dibolehkan secara *syara'* (agama), sebagaimana pernyataannya:

ومن الوسائل الطبية التي ثبتت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان سواء : من الحي للحي, أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي. وهذا جائز شرعا إذا توفرت فيه شروط معينة

Artinya:

Di antara solusi yang telah ditetapkan oleh para dokter dalam proses penyembuhan, dan pengobatan dengan izin Allah ta'ala, untuk menjaga kesehatan diri dan jiwa adalah: pencangkokan sebagian anggota tubuh manusia, baik dari manusia yang masih hidup kepada manusia lain, atau dari anggota mayit kepada orang yang masih hidup. Ini diboleh menurut hukum *syara'*, apabila memenuhi beberapa persyaratan yang jelas.

Berdasarkan fatwa dan pendapat beliau di atas, tergambar bahwa Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam hal ini untuk menjaga jiwa manusia agar tetap hidup. Seperti dalam kutipan kata beliau di atas *لمحافظة على النفس*, ini sejalan dengan salah satu *maqâshid al-syari'ah* yaitu *hifz an-nafs*. Transplantasi (pencangkokan) anggota badan dari manusia yang masih

hidup kepada manusia hidup yang lain, atau pencangkakan anggota badan mayat kepada manusia yang masih hidup, dibolehkan syari'at menurut pandangan dan fatwa Ali Jum'ah. Dibolehkannya hal tersebut karena untuk menjaga jiwa manusia agar tetap hidup. Pendekatan tersebut juga menunjukkan adanya pendekatan *maqâshid al-syari'ah* oleh Ali Jum'ah dalam memandang suatu masalah hukum yang dihadapinya.

Bila dianalisa tentang fatwa Ali Jum'ah di atas dari sisi *maqâshid al-syari'ah* akan memperlihatkan pemikiran beliau dalam berfatwa dan mengeluarkan keputusan hukum adalah dalam rangka memelihara betapa pentingnya untuk menjaga dan melindungi jiwa seseorang yang masih hidup. Pendekatan yang beliau lakukan adalah pendekatan *dharuriyat* dalam unsur untuk memelihara jiwa seseorang atau *hifz an-nafsi*. Adanya ketentuan ini, bila dilihat Ali Jum'ah memandang begitu pentingnya memelihara jiwa/nyawa seseorang dalam rangka menjaga hidupnya.

Apabila ditinjau dari kajian *maqâshid al-syari'ah*, pandangan dan pendapat Ali Jum'ah tersebut menarik untuk dijadikan objek penelitian dan pembahasan dengan menganalisa kasus dan ijtihadnya yang melahirkan fatwa-fatwa hukum dalam Islam. Berdasarkan paparan di atas, maka penulis memilih judul tesis ini "Pendekatan *Maqâshid al-Syari'ah* Dalam Pemikiran Ali Jum'ah".

Syari'at Islam yang konsisten berpegang kepada prinsip kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak lain hanyalah tujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan syara' dalam alam nyata ini. Di antara tujuannya adalah membahagiakan individu dan masyarakat, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarannya yang akan menyampaikan kepada jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang paling menonjol.

Pemahaman terhadap tujuan-tujuan syari'at dalam kajian ushul fiqh lebih lanjut berkembang dengan istilah *maqâshid al-syari'ah*. Secara sederhana *maqâshid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam. Tujuannya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mufsadat* atau kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Akibatnya dalam rumusan Ushul Fiqih salah satu persyaratan bagi seorang *mujtahid* dalam berijtihad haruslah memahami *maqâshid al-syari'ah*.

Ada beberapa istilah *maqâshid al-syari'ah* dalam kajian Ushul Fiqih, yaitu; *maqâshid al-syari'*, *maqâshid al-syari'ah* dan *al-maqâshid al-syari'ah*. Sekalipun ulama Ushul Fiqih berbeda dalam pemakaian istilah, namun mempunyai tujuan dan makna yang sama. Secara bahasa *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *al-syari'ah*. *Maqâshid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqâshid* merupakan bentuk *jama'* dari مقصد yang berasal dari suku kata قصد yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqâshid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti الموضع تدر الى الماء artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.

Sedangkan *maqâshid al-syariah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam al-Syathibi (W.790 H/1388M) mengungkapkan tentang syari'ah dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwâfaqat:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya:

Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".

Al-Syatibi juga menyebutkan bahwa hukum-hukum yang ada dan dibuat di tengah masyarakat semua itu adalah demi kemaslahatan manusia, beliau mengungkapkan:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya:

Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba.

Al-Syatibi melalui pernyataan di atas beliau mendefinisikan *maqâshid al-syariah* yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu menurut penulis al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai *'illat* hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam, berbeda dengan beberapa ahli ushul fiqih lainnya.

Dari pengertian *maqâshid* dan *syari'ah* di atas, dapat dipahami bahwa *maqâshid al-syari'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkan hukum-hukum Allah. Sementara itu, *maqâshid al-syari'ah* menurut istilah sebagaimana menurut beberapa ulama yaitu:

1. Menurut Ibnu 'Asyur (W. 1973 M): *maqâshid al-syari'ah* adalah segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, menurut beliau *maqashid* terbagi menjadi dua yaitu; *maqâshid* umum dan *maqâshid* khusus. *Maqâshid* umum dapat dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum, sedangkan *maqashid* khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.
2. Ahmad al-Raysuni (W.1925 M): *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia. Pengertian yang lebih jelas lagi tentang *maqashid al-syari'ah* disebutkan oleh Raisuny dalam kitabnya "*nazhariyat al-maqashid 'anil imam al-Syathibi*" beliau menyebutkan:

إنّ مقاصد الشريعة هي الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Artinya:

Bahwasanya maqashid al-syari'ah itu adalah tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* atau *maqâshid al-tasyri'* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Baik itu kemaslahatan manusia di dunia maupun kemaslahatan manusia di akhirat.

Tokoh-tokoh yang mengusung *maqâshid al-syari'ah* seperti al-Syathibi yang juga diberi gelar "*syekh al-'ulama fil maqashid*", sebagaimana disampaikan sebelumnya, beliau tidak meletakkan batasan yang jelas dalam mendefinisikan *maqâshid al-syari'ah*. *Maqâshid al-syari'ah* dapat diartikan tujuan yang ingin dicapai syari'at dengan mengemukakan beberapa hal untuk mewujudkannya.

Adapun ulama kontemporer seperti Syekh Ali al-Fasi (W.1974 M) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan *maqâshid al-syari'ah* adalah tujuan dari syari'at itu sendiri dan berbagai rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap masing-masing hukum dari hukum-hukumNya.

Kajian dan bahasan tentang *maqâshid al-syari'ah* sangat erat kaitannya dengan bahasan hukum Islam, karena kemaslahatan merupakan aspek utama dari *maqâshid al-syari'ah* tersebut.

Pemahaman terhadap *maqâshid al-syari'ah* memiliki peranan yang sangat signifikan dalam berijtihad. Sekalipun hasil pemikiran murni manusia, namun tetap didasari dan digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah untuk menemukan ruh atau jiwa syari'at Islam bagi manusia sebagai objek hukum (*mukallaf*).

Ulama abad ini banyak yang mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam dan juga menjawab masalah-masalah kontemporer dengan mengkaji dan menghubungkannya dengan tujuan-tujuan syari'at atau *maqâshid al-syari'ah*, di antaranya mantan Mufti Mesir Ali Jum'ah. Ijtihad yang dilakukannya terhadap persoalan hukum telah mendapat pengakuan masyarakat muslim terutama muslim di Mesir. Sudah banyak pemikiran beliau yang sudah dituangkannya baik dalam bentuk tulisan dan karangan buku-buku maupun penyampaian secara lisan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan. Dengan kata lain studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, menulis, dan mengolah bahan penelitian.. Penelitian ini juga merupakan studi tokoh dan studi naskah, yaitu menganalisis teks-teks yang terkait dengan pembahasan ini, dengan tujuan untuk menjelaskan, menerangkan, dan menyingkap kandungan kandungan hukum sehingga pesan yang terkandung di dalamnya dapat dianalisa dan dipahami lebih mendalam.

Karena objeknya pemikiran Ali Jum'ah, maka penelitian ini di fokuskan pada buku-buku karangan Ali Jum'ah sendiri, seperti buku *al-Kalim al-Thayyib Fatâwa 'Ashriyah (II jilid)*, dan *Fatawa Bait al-Muslim*.. Buku tersebut menjadi rujukan utama sebagai sumber sekunder. Buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas adalah *Aliyât al-Ijtihad, Ijmâ' 'inda Ushulliyîn, Madkhal ila Dirâsah al-Mazâhib al-Fiqhiyyah, al-Qiyâs 'inda al-Ushuliyyîn*, akan menjadi rujukan penunjang dari sumber sekunder. Penulis juga menggunakan sumber penunjang lain, yaitu buku-buku yang membahas tentang *ijtihad* dan *maqâshid al-syari'ah* di antaranya kitab al-Syatibi, *al-Muwâfaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, kitab al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqqi min 'Ilmi al-Ushul*, kitab Ibnu Qayyim dan lain-lain

Dari literatur-literatur tersebut dilakukan penelahan secara deskriptif, dan menggunakan analisis kualitatif. Literatur di atas dianalisa secara cermat dan mendalam. Sumber-sumber yang dianalisis tersebut akan dikaitkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh sumber data yang kongkrit agar dapat menemukan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa penelitian ini adalah *library research*, karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan literatur berupa bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan. Data yang ada dalam kepustakaan selanjutnya dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut: a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain; b) Organizing, yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan; c) Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang

diperoleh sesuai dengan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Peneliti melakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, dengan judul: Pendekatan *Maqâshid al-Syari'ah* Dalam Pemikiran Ali Jum'ah. Langkah ini merupakan tahapan akhir dari prosedur penelitian, hal ini dilakukan setelah sumber-sumber ditemukan, dibahas dan dianalisis dan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk tulisan, sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN-IB) Padang.

B. Pembahasan

1. Pendekatan *Maqâshid al-Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Agama

Selama menjadi Mufti Mesir, ada beberapa kasus hukum yang muncul baik berupa fatwa maupun putusan hukum yang dilakukan oleh Ali Jum'ah sebagai hasil pemikiran dan ijtihad beliau dalam rangka menjalankan *maqâshid al-syari'ah* yaitu حفظ الدين (untuk menjaga kemaslahatan agama). Salah satu pemikiran Ali Jum'ah dalam hal menjaga kemaslahatan agama (حفظ الدين) adalah ketika beliau berfatwa mengenai hukum puasa bagi orang yang bekerja di pesawat terutama hukum puasa pilot. Ali Jum'ah mengungkapkan;

أما عن صومه فحكمه كالتالي : إن كان يتضرر من الصوم بعض الشيء ، ويشق عليه قليلا ، فإنه يستحب له الفطر ، مع جواز الصوم وإن كان يتضرر من الصوم جداً ، ويشق عليه كثيراً ، بحيث يكاد يهلكه فإنه يجب علي الفطر ، ويحرم الصوم. ونقصد بالصوم شهر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. فإن أفطر المسافر أياماً فإنه يقضيها بعد ذلك حال إقامته، يوماً مقابل يوم.

Artinya:

Adapun tentang puasanya (pilot) maka hukumnya sebagai berikut: apabila seseorang berpuasa dan dengan melaksanakan puasa membahayakan sebagian hal, dan kesulitan berpuasa baginya hanya sedikit, maka dalam kondisi itu ia dianjurkan berbuka (tidak berpuasa), dan juga boleh untuk berpuasa. Apabila seseorang berpuasa dan dengan melaksanakan puasa sangat membahayakan (baik dirinya maupun orang lain) dan sangat sulit baginya untuk melaksanakan puasa, menyebabkan bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka dalam kondisi itu wajib ia berbuka (tidak berpuasa) dan haram berpuasa. Maksud (kami) puasa itu adalah puasa Ramadhan yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Maka seorang musafir yang tidak berpuasa, ia harus menggadha atau menggantinya di hari yang lain jika ia sudah mampu melaksanakan sesuai dengan hari ia tidak melaksanakan puasa.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Ali Jum'ah memberikan putusan hukum berbeda terhadap hukum puasa pilot (orang yang bekerja di pesawat dan mengendalikan terbang pesawat) dilihat dari beberapa kondisi;

Pertama, kondisi boleh tidak berpuasa dan boleh juga melakukan puasa. Menurut Ali Jum'ah seseorang boleh memilih untuk tidak puasa dan boleh juga memilih untuk melaksanakan puasa apabila kesulitan berpuasa baginya hanya sedikit dan dengan melaksanakan puasa tingkat bahaya yang akan timbul juga kecil. Artinya, dalam kondisi seperti ini pilot bisa memilih untuk

berpuasa atau boleh juga tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain sebanyak puasa yang ditinggalkan ketika sudah mampu dan memungkinkan untuk menggati puasa tersebut. Menurut penulis, salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Ali Jum'ah pada kasus hukum di atas adalah pendekatan dengan *maqâshid al-syari'ah* pada tingkatan *dharuriyat*. Pendekatan pemahaman dan pandangan hukum Ali Jum'ah melihat hal ini sebagai keadaan bahaya (darurat) dan bisa membahayakan, maka dibolehkan bagi pilot untuk tidak berpuasa. Jika dipaksakan untuk berpuasa maka konsentrasinya dalam menerbangkan pesawat tidak maksimal dan itu membahayakan keselamatan nyawanya dan nyawa penumpang yang dibawanya. Agar kewajiban agama tetap bisa ia laksanakan, maka ia harus meng-*qadha* di hari yang lain diluar Ramadhan jika sudah mampu melaksanakannya.

Pada kondisi ini, penulis setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ali Jum'ah, bahwa seseorang boleh memilih untuk tidak puasa dan boleh juga memilih untuk melaksanakan puasa apabila kesulitan berpuasa baginya hanya sedikit dan dengan melaksanakan puasa tingkat bahaya yang akan timbul juga kecil. Dalam kondisi seperti ini pilot bisa memilih untuk berpuasa atau boleh juga tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain sebanyak puasa yang ditinggalkan ketika sudah mampu dan memungkinkan untuk menggati puasa tersebut. Kondisi *kedua*; wajib ia berbuka (tidak berpuasa) dan haram berpuasa. Menurut Ali Jum'ah, seseorang wajib berbuka (tidak berpuasa) apabila seseorang sangat sulit berpuasa dan ketika melaksanakan puasa itu sangat membahayakan (baik dirinya maupun orang lain). Kemudian juga bisa menyebabkan terjadi kecelakaan dan hal-hal yang membahayakan lainnya, maka ia wajib berbuka (tidak berpuasa) dan haram baginya melaksanakan puasa saat itu.

Menurut penulis, Ali Jum'ah keliru dalam memberikan putusan hukum tersebut. Seharusnya bahasa yang beliau gunakan 'boleh tidak puasa dan juga boleh berpuasa' ketika menghadapi kondisi tersebut. Bukan dengan kata-kata 'wajib berbuka (tidak puasa) dan haram berpuasa'. Karena ini kurang tepat menurut pandangan penulis. Adapun metode pemikiran yang diungkapkan oleh Ali Jum'ah dalam berfatwa menurut analisa penulis adalah metode *aqliyah*. Dimana dalam berfatwa dan mengeluarkan pendapatnya, Ali Jum'ah lebih mendahulukan dengan dalil akal kemudian didukung oleh dalil-dalil al-Qur'an, Hadits dan kaedah-kaedah *fihiyyah* dalam mengemukakan fatwa dan pemikirannya.

Menurut analisis penulis, pola yang dipakai oleh Ali Jum'ah dalam kasus hukum ini merujuk kepada pola pemikiran Hanafiyah. Imam Abu Hanifah dalam ber-*istidlal* (*mengambil dalil*) atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah*-nya secara *qath'iy* dari al-Qur'an atau dari Hadits yang diragukan keshahihannya, ia sering menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima Hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan muamalat manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui Hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan Hadits. Di samping itu, Kufah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi.

A. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Jiwa

Salah satu fatwa Ali Jum'ah yang berkaitan dengan menjaga kemaslahatan jiwa adalah tentang hukum transplantasi (pencangkokan) organ tubuh. Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat

dan tidak berfungsi lagi dengan baik pada saat ini juga. Ada upaya untuk memberikan organ tubuh kepada orang yang memerlukan, walaupun orang itu tidak menjalani pengobatan, yaitu untuk orang yang buta. Hal ini khusus donor mata bagi orang buta.

Transplantasi yang dilakukan oleh para dokter adalah transplantasi (pencangkokan) organ tubuh dari manusia yang masih hidup kepada manusia hidup yang lain, atau pencangkokan anggota mayat kepada manusia yang masih hidup. Ali Jum'ah mengungkapkan bahwa transplantasi dari kedua bentuk ini secara *syara'* (agama) adalah sebagai berikut;

ومن الوسائل الطبية التي ثبتت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات: نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان سواء: من الحي للحي, أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.

Artinya:

Di antara solusi yang telah ditetapkan oleh para dokter dalam proses penyembuhan, dan pengobatan dengan izin Allah ta'ala, untuk menjaga kesehatan diri dan jiwa adalah: pencangkokan sebagian anggota tubuh manusia, baik dari manusia yang masih hidup kepada manusia lain, atau dari anggota tubuh mayat kepada orang yang masih hidup.

Menurut penulis pendekatan yang dilakukan oleh Ali Jum'ah di sini adalah dengan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* pada tingkatan *dharuriyat*. Jika sudah mengandung bahaya, membahayakan dan darurat maka harus dihilangkan. Demi menjaga jiwa dan diri manusia agar tetap terjaga dan bertahan hidup sesuai dengan salah satu prinsip dan tujuan syari'at yaitu *hifz an-nafs*. Ali Jum'ah mengeluarkan pendapat baru yang tidak diungkapkan oleh para ulama klasik. Dia membolehkan transplantasi dengan beberapa persyaratan, semua intinya memberi kemaslahatan dan menolak kemudharatan, sesuai dengan kaedah hukum Islam:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.

Jadi, pada hakekatnya *maqâshid al-syari'ah* itu adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam segala bentuk aspek kehidupan. Baik untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Dilakukannya transplantasi agar menjaga kelangsungan hidup manusia yang bersangkutan dengan menolak atau menghindari bahaya dan mengambil kebaikan dan kemaslahatan serta kebahagiaan manusia.

B. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Akal

Salah satu fatwa Ali Jum'ah dalam menjaga kemaslahatan akal manusia adalah ketika beliau berfatwa mengenai putusan hukum menjual narkoba (*al-mukhaddirat*). Ali Jum'ah menyampaikan sebagai berikut;

(س): ما حكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بالإتجار غير المشروع في بعض أنواع الأدوات المخدرة. من المقرر شرعا أن الإسلامية الغراء قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنسان أمر مقرر ومشروع.. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه

Artinya:

(Pertanyaan): *Apa hukum syari'at tentang sebagian Apotik menjual sesuatu yang sudah dilarang syari'at yaitu sebagian obat-obatan narkotika? Secara hukum ditetapkan bahwa Islam telah menunjukkan bahwa pelestarian entitas manusia adalah sebuah keputusan dan sudah diperintahkan.. Salah satu tujuan syariah Islam adalah untuk melestarikan jiwa dan pikiran, dan inilah mengapa Tuhan telah melarang segala sesuatu yang mengarah pada pembinasaaan manusia atau hal yang serupa dengannya.*

Pandangan dan pemikiran Ali Jum'ah seperti ini sesuai dengan *maqâshid al-syari'ah* (prinsip dan tujuan syari'at) yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits yang lebih lanjut dijabarkan oleh ulama ushul dalam kaedah-kaedah fiqhiyah, di antaranya yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihilangkan/dilenyapkan.

الضرر يدفع تقدر الإمكان

Artinya:

Kemudharatan atau bahaya itu harus dicegah sedapat mungkin.

Atas dasar kaedah-kaedah fiqhiyah di atas tergambar bahwa menyelamatkan kemaslahatan yang jauh lebih besar dalam rangka memelihara dan menjaga akal manusia secara umum lebih utama dari pada membiarkan penjualan obat-obatan narkotika tersebut di tengah masyarakat. Pendekatan yang dilakukan Ali Jum'ah dalam kasus hukum ini adalah pendekatan *maqâshid al-syari'ah* pada tingkatan *dharuriyat*.

Ali Jum'ah mengatakan kalau di antara obat narkotika itu digunakan untuk mengobati manusia yang akan menjaga kelangsungan akal dan hidupnya, seperti digunakan untuk orang sakit, maka boleh digunakan. Akan tetapi jika tidak untuk kondisi itu, maka tidak boleh digunakan. Adapun menjual dan memperdagangkan narkotika selain untuk tujuan di atas (pengobatan), hanya untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan resiko terhadap kehidupan umat, maka itu adalah sudah pasti haram. Karena sesuatu yang haram diambil juga haram diberikan pada orang lain. Sesuatu yang haram untuk dijual juga haram untuk membelinya.

Dalam kasus hukum ini Ali Jum'ah hanya menyebutkan dalil dan kaedah fiqih tentang pengharaman narkotika. Dalam jawaban beliau pada buku beliau yang penulis kutip, beliau memberikan pandangan dan pemikiran beliau tentang hukum dan larangan mengkonsumsi narkotika. Tidak membahas lebih dalam mengenai keselarasan narkotika dan khamar serta hukuman yang pantas bagi orang yang mengkonsumsinya.

C. Pendekatan *Maqâshid al-Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Keturunan

Dalam salah satu fatwanya Ali Jum'ah yang penulis menilai berkaitan dengan *hifz an-nasl*, yaitu ketika ditanya tentang hukum sterilisasi manusia, beliau mengungkapkan;

"إن تعقيم الإنسان محرم شرعا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسان المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل،

Artinya:

Sterilisasi manusia haram secara syari'at jika tidak menimbulkan bahaya dan dia tidak diharuskan melakukannya karena penonaktifan orang yang menyebabkan kepada bahaya, dilarang guna untuk melestarikan keturunan.

Salah satu dari lima *maqâshid al-syariah* (tujuan syari'at) adalah menjaga keturunan manusia agar tetap berlanjut. Apapun bahaya yang mengancam kelangsungan keturunan manusia harus dihilangkan dan dilenyapkan. Jika ada sesuatu yang mengharuskan dilakukannya sterilisasi terhadap seseorang menurut pakar medis, menurut Ali Jum'ah boleh dilakukan sterilisasi. Dalam kaedah fiqih disebutkan "bahaya (mudharat) harus dihilangkan/dilenyapkan" (*ad-dharurah yuzâl*).

Jika sterilisasi kandungan bagi laki-laki yang dikenal dengan vasektomi dan perempuan tubektomi bisa dikembalikan pada kondisinya seperti semula, maka diperbolehkan tetapi dihukumi makruh. Misalnya karena anaknya masih terlalu kecil dan menunggu sampai berusia dua atau tiga tahun. Namun jika ternyata kedua hal itu mematikan fungsi keturunan secara mutlak maka jelas diharamkan.

Dalam kondisi seperti ini maka sterilisasi boleh dilakukan. Artinya dalam kondisi seperti ini berlaku kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثِكَابٍ أَخَفَّهُمَا

Artinya:

Jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya.

Apabila ada dua bahaya yang saling mengancam, dalam hal ini dalam contoh di atas perempuan yang sudah sering melahirkan kemudian divonis dokter ahli kandungan agar disterilisasi kandungannya, sebab jika tidak akan membahayakan jiwanya. Maka bahaya yang lebih besar yaitu terhadap nyawanya, harus dihilangkan dengan melaksanakan bahaya yang paling ringan bahayanya, dalam hal ini sterilisasi tersebut.

D. Pendekatan *Maqâshid al-Syari'ah* Dalam Kemaslahatan Harta

Salah satu fatwa Ali Jum'ah mengenai kemaslahatan harta adalah ketika beliau ditanya tentang hukum akad jual beli tanah tidak bertatap muka penjual dan pembeli. Maksudnya jual beli namun antara penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat dan tidak ada akad secara langsung. Sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, orang dengan mudahnya melakukan jual beli online tanpa harus bertemu antara penjual dan pembeli. Ali Jum'ah mengungkapkan;

"من مقاصد التشريع الإسلامي حفظ المال، ولذلك نهى الله عن إضاعته وعن أكله بالباطل"

Artinya:

Di antara maksud atau tujuan-tujuan syar'at Islam adalah menjaga dan memelihara harta benda. Oleh karena itu Allah SWT melarang menyia-nyiakannya serta melarang memakan harta itu dengan cara yang bathil.

Menurut Ali Jum'ah, jual beli dengan cara seperti itu dilarang dan Allah SWT sendiri yang telah melarangnya karena dikhawatirkan akan ada mudharat dan bahaya yang ditimbulkan setelahnya. Penulis melihat cara pandang dan pemikiran Ali Jum'ah dalam permasalahan di atas lebih mengedepankan pendekatan *maqâshid al-syari'ah*, yaitu untuk menjaga kemaslahatan harta (حفظ المال).

Dari pendapat Ali Jum'ah di atas, bahwa di antara kaedah-kaedah syari'at yang sudah ditetapkan syari'at antara lain:

Artinya:

Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan

وَأَنْ الضَّرْرَ الْأَخْفَ يَرْتَكِبُ لِدَفْعِ الضَّرْرِ الْأَعْلَى

Artinya:

Bahwasanya mudharat yang lebih ringan boleh dilakukan untuk menolak atau menghindarkan mudharat (bahaya) yang lebih besar.

وَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَحَافِظَ عَلَى مَالٍ غَيْرِهِ كَمَا يَحَافِظُ عَلَى مَالِهِ

Artinya: Dan sudah sepantas seorang muslim ikut menjaga harta orang lain sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri.

Bahwa mudharat yang lebih ringan dilakukan untuk menghindar dari mudharat yang lebih besar, jika menjual tanah tersebut tanpa mengetahui pembelinya. Sedangkan menurut kaedah fiqih, sudah sepantasnya seorang muslim ikut menjaga harta orang lain sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri. Ali Jum'ah menjelaskan bahwa ketika mengandung unsur bahaya dan sia-sia maka tidak boleh dilakukan sesuai dengan kaedah fiqih di atas. Begitu juga jual beli yang mengandung mudharat maka tidak boleh dilakukan. Dan tidak dilakukannya jual beli itu untuk menghindari mudharat yang mungkin lebih besar yang akan terjadi jika tetap dilakukan transaksi tersebut.

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan agama (*hifz al-din*), hal ini tampak ketika menetapkan hukum puasa pilot di bulan Ramadhan. Ali Jum'ah mengatakan jika kondisi memungkinkan untuk puasa, maka boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Namun jika kondisi sangat sulit untuk berpuasa yang bisa mendatangkan bahaya, maka wajib berbuka (tidak puasa) dan haram berpuasa. Namun di satu sisi ditemukan titik lemah yaitu kurang tepat mengharamkan puasa yang sudah diwajibkan, hanya karena dia seorang pilot. Akan tetapi cukup mengatakan diperbolehkan berbuka dan juga diperbolehkan puasa walaupun dalam kondisi sangat sulit.
2. Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz an-nafs*), hal ini tampak ketika menetapkan hukum bolehnya transplantasi organ tubuh. Menurut Ali Jum'ah, baik transplantasi dari manusia yang hidup kepada manusia hidup yang lain, maupun anggota tubuh mayat kepada manusia yang masih hidup diperbolehkan oleh syari'at apabila memenuhi beberapa syarat. Dari beberapa syarat yang dijelaskan oleh Ali Jum'ah tersebut, ada beberapa syarat yang kurang tepat. Di antara syaratnya; tidak berdampak buruk bagi pendonor. Dari hasil studi medis menunjukkan bahwa

banyak timbul masalah kesehatan setelah dilakukan transplantasi tersebut, baik bagi pendonor maupun bagi penerima donor organ. Ada juga syarat lain dalam pencangkokan organ tubuh ini yang kurang tepat yaitu tidak akan bercampurnya nasab antara kedua belah pihak dan didonorkan itu tidak boleh alat kelamin.

3. Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), hal ini tampak ketika menetapkan hukum narkoba. Ali Jum'ah hanya menjabarkan hukum dan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah mengenai hukum khamar, tanpa menyelaraskan kaitan narkoba dan khamar. Beliau juga tidak menjelaskan bagaimana *hadd* (hukuman) orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut.
4. Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan keturunan/nasab (*hifz an-nasl*), hal ini tampak ketika ia menetapkan hukum tentang sterilisasi pada manusia. Menurut Ali Jum'ah, sterilisasi tersebut adalah haram, jika tidak dalam keadaan darurat atau membahayakan. Seseorang tidak diharuskan melakukannya jika itu tidak membahayakan. Karena sterilisasi adalah salah satu bentuk upaya membatasi keturunan manusia, sedangkan di dalam Islam tidak ada anjuran untuk membatasi keturunan kecuali, bila membahayakan. Atau dikhawatirkan terhadap hidup istri jika hamil di masa depan, atau dikhawatirkan rusak salah satu anggota tubuhnya.
5. Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *maqâshid al-syari'ah* dalam menjaga kemaslahatan harta (*hifz al-mâl*), hal ini tampak ketika menetapkan hukum jual beli tanah tapi tidak bertatap muka antara penjual dan pembeli. Dalam kasus ini, Ali Jum'ah tidak menyarankan untuk melakukan jual beli dalam kondisi ini, karena akan dikhawatirkan mudharat yang lebih besar. Bisa mendatangkan kerugian dan hal yang sia-sia.

Pada akhir tulisan ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan zaman dan untuk menghadapi peoblematika permasalahan hukum kontemporer saat ini, seorang mujtahid/ulama sudah sepatasnya memahami *maqâshid al-syari'ah* secara lebih dalam lagi demi menjaga dan memelihara serta memperhatikan prinsip dan ruh syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.
2. Ali Jum'ah jeli dalam memahami *maqâshid al-syari'ah* yang membuatnya mudah dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi. Namun di balik kejelian Ali Jum'ah, beliau gegabah dalam memutuskan suatu hukum. Sehingga ada sebagian putusan hukum yang beliau sampaikan, kurang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Athiy, Muhammad, 2007, *al-Maqashid al-Syar’iyyah wa Atsaruhâ fî al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar el-Hadits
- Abdullah, Taufik, 2002, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- al-‘Abidi, Hammadi, 1992, *al-Syatibi wa Maqashid al-Syari’ah*, Beirut: Dar Qutaibah
- Bahnasi, Ahmad Fathi, 1989, *al-Khamr wa al-Mukhaddirat fî al-Islam*, Kairo : Muassasah al-Khalij Al Arabi

- al-Bajuri, Ibrahim, 1998, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, Beirut: Dar el-Fikr
- Bakri, Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Djamil, Faturahman, 1995, *Metode Ijtihad majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House
- Djazuli, H.A, 1997, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Rajawali Press
- al-Fasi, 'Allal, 1993, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami
- Fathi, Muhammad, 1994, *Buhutsu Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulih*, Beirut: Muassasah.
- al-Gazali, Imam, 1993, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Kutub al-Islamiyyah
- Ibn Katsir, Imam al-Hafiz Abu Fida' bin Umar, 2005, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Dar Ar-Risalah
- al-Jauziyah, Ibn Qayyim, 1977, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr
- al-Gazali, 1993, *al-Mustasyfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar Kutub al-Islamiyyah
- Hasan, Ali, 2000, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Hoan Tjay, Tan, 2007, *Obat-obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek Sampingnya*, Jakarta: Elex Media
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2003, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah
- Jum'ah, Ali, 2007, *al-Kalim al-Thaiyyib 'ashriyah fi al-Fatawa al-'Asriyah*, Kairo: Dar-As Salam,
- Jum'ah, Ali, *Aliyat al-Ijtihad*, Kairo: Dar Ar-Risalah, 2004.
- , , 2005, *al-bayan lamma Yusgal azhan*, Kairo: al-Muqattam
- , 1996, *al-Madkhal fi at-Thurast*, Kairo: al Ma'had al 'Alami lil Fikri al Islamiy.
- , 2009, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar as-Salam,
- , 2009, *al-Ijma' 'inda al-Ushuliyyin*, Kairo, Dar Ar-Risalah.
- , 2006, *al-Qiyas inda Ushuliyyin*, al-Qahirah: dar Ar-Risalah,
- , 2007, *Fatawa Bait al-Muslim*, Kairo: Dar Ar-Risalah
- Khalaf, Abdul Wahab, 1956, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah,
- Khalid Mas'ud, Muhammad, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlash
- Koto, Alaidin, 2006, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press,
- Malik, Imam, 2003 *al-Muwattha'*, Kairo: Dar Ihyaa al-Turats al-'Arabi.
- Mandzur, Ibnu, tt, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo: Dar el-Ma'arif,
- Munawwir, Ahmad Warson, 1992, *al-Munawwir Kamus Aradonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif,
- Mestika, Zed, Yang *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

- al-Nadwi, Ali Ahmad, 1986, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar el-Qalam
- al-Qaradhawi, Yusuf, 2008, *Dirasah fi Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, Kairo: Dar el-Syuruq
- al-Qardhawi, Yusuf, 1996, *Fiqih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Robbani Press,
- al-Raisuni, Ahmad, 1992, *Nazhariyat al-Maqashid 'inda Imam al-Syatibi*, Beirut: Muassasah al-Jam'iyyah li ad-dirasat
- Rusli, Nasrun, 1999 *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999
- ash-Shabuni, Muhammad Ali, 2000, *Pembagian waris menurut Islam* terj. AM. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press
- al-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyah
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- as-Suyuthi, Jalaluddin, 1403, *al-Asyabah wa an-Nazha'ir*, Beirut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Thabari, Imam, 2007, *Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an*, Kairo, Dar as-Salam
- Zakir, Muhammad, 2014, *Ijtihad Ali Jum'ah dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Padang: IAIN Imam Bonjol.
- al-Zarqa, Ahmad ibn Syaikh Muhammad, 1996, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam
- al-Zuhaily, Wahbah, 2006, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr
- Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung